BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat memperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut

1. Penelantaran terhadap hak nafkah anak telah menjadi perbincangan hangat yang terjadi di desa Banjartanggul. Kesungguhan orang tua dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak sudah kelewat batas dan menyebabkan terjadinya penelantaran. Perlakuan salah dari orang tua tersebut menjadikan anak-anak sebagai korban penelantaran terutama nafkah. Faktor ekonomi dan perceraian yang mendominasi terjadinya penelantaran hak nafkah anak oleh orang tua di desa Banjartanggul. Hal demikian menjadi bukti bahwa lemahnya kesadaran orang tua bahkan juga keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak anak terutama nafkah sebagai bentuk perlindungan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan yang menjamin akan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan pertimbangan hukum yang begitu penting karena dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hak anak dan melindungi kepentingan anak. Akan tetapi, penegakan hukum di Indonesia masih sangat minim, salah satunya yaitu penegakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Di dalam peraturan hukum tersebut sangat tertera jelas yang seharusnya dapat ditegakkan. Namun di lapangan aturan masih diabaikan oleh penegak hukum dan pemerintah, sehingga berdampak miris bagi anak yang ditelantarkan.

3. Dalam pandangan hukum Islam, penelantaran hak nafkah anak dikategorikan sebagai perbuatan munkar dan perilaku yang salah dari orang tua. Masalah anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal melainkan juga biaya pendidikan anak. Penelantaran hak nafkah anak dalam hukum Islam sangatlah dilarang dan tidak dibenarkan, melindungi dan memenuhi hak anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus dipenuhi. Terlebih lagi ditujukan kepada seorang ayah yang memang dibebani sebuah kewajiban untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada anak dan istri. Setiap ayah sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak maupun istri dengan baik sesuai kadar kemapuannya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dengan tidak memenuhi hak nafkah merupakan suatu perlakuan yang keliru dan harus segera ditindak lanjuti. Pasalnya dampak yang ditimbulkan begitu massif secara juga mencapai spectrum

yang luas. Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik itu melingkupi rohani, jasmani, dan sosial. Terlantar juga bisa diartikan sebagai pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan kesehatan secara memadai tidak dapat terpenuhi dengan baik itu karena disebabkan kelalaian, ketidapahaman orang tua, ketidakmampuan, atau bisa jadi karena kesengajaan

Pemenuhan hak nafkah anak yang menjadi korban penelantaran orang tua di desa Banjartanggul merupakan suatu upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan anak. Pada dasarnya orang tua lah yang harus bertanggung jawab karena memang sudah menjadi kewajiban utama atas jaminan kesejahteraan bagi anak dalam kehidupan sosialnya.

Tetapi perlu menjadi penekanan bagi setiap orang tua di desa Banjartanggul agar lebih peka dan lebih mengutamakan setiap hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Terutama pemenuhan hak nafkah anak dalam lingkup masyarakat sesuai dengan idealitas Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai pedoman cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil sebuah keputusan untuk mewujudkan perlindungan anak yang kondusif. Hal demikian menunjukkan lebih tegas lagi karena sudah sesuai berdasarkan ketentuan dari regulasi yang berlaku seperti dalam pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Implikasi Praksis

Hasil penelitian ini secara praktis digunakan sebagai bahan masukan kepada beberapa pihak yang mempunyai wewanang dalam mewujudkan rasa kepedulian terhadap penelantaran anak. Perlindungan anak harus dilakukan bersama setiap warga Negara, anggota masyarakat, secara individual ataupun kolektif dan juga pemerintah demi terwujudnya kepentingan bersama, kepentingan nasional, sampai tercapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian adanya suatu penyuluhan terkait perlindungan anak yang menjadi korban penelantaran dari orang tua adalah bersifat mutlak, dengan maksud agar setiap warga Negara, anggota masyarakat sampai lingkup terkecil yakni keluarga dan orang tua, harus sadar betapa pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.

C. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang perlindungan hukum terhadap penelantaran hak nafkah anak oleh orang tua di desa Banjartanggul, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat:

1. Agar pemenuhan nafkah anak bisa terealisir, perlu adanya kesadaran hukum yang harus ditanamkan pada diri masyarakat Banjartanggul terlebih lagi pada

orang tua yang dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Diharapkan orang tua dapat mengetahui hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan secara bijak. Dan bekerja sama secara kolektif untuk melaporkan segala tindak kekerasan (penelantaran) sehingga penyelenggara perlindungan anak dapat berjalan semaksimal mungkin.

2. Perlu diketahui, perlindungan anak seharusnya menjadi tanggung jawab semuanya bukan hanya tanggung jawab orang tua, meskipun yang lebih utama melindungi serta memelihara anak ialah orang tua kandung itu sendiri. Dalam regulasi yang berlaku terdapat lima pilar yang wajib untuk bertanggung jawab melindungi dan memelihara anak yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Saran yang diberikan penulis ialah agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara baik, utuh dan menyeluruh sehingga lima pilar tadi khususnya orang tua dapat memahami betul-betul subtansi dalam mewujudkan perlindungan anak. Ini dikarenakan pemimpin yang lahir dari anak yang kita didik sekarang. Hukum atau regulasi yang dijalankan sesuai aturan menjadi pijakan awal orang tua agar dapat terejawantah dengan baik untuk tidak menelantarkan anaknya.
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih memahami Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak beserta mengenai akibat hukum dan sanksinya. Hal demikian bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam rangka mewujudkan perlindungan anak yang utuh, unggul, dan komprehensif.

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO